



BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mukomuko tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko.

6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau asre yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk ibadah keluarga.
13. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan dipungut bayaran.
17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

KTR bertujuan untuk

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat ; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu KTR

Pasal 3

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum;
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) KTR sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan

Pasal 5

Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. menggunakan/mengonsumsi rokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok,
- c. menjual rokok,
- d. menyelenggarakan iklan rokok dan/atau,
- e. mempromosikan rokok.

Bagian Kedua Tempat Khusus Merokok

Pasal 6

- (1) Tempat khusus merokok diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. memiliki system sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
 - f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
 - g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;

- h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
 - i. diberi tanda/symbol tempat merokok.
- (2) Tempat khusus merokok terlarang bagi:
- a. ibu hamil;
 - b. anak-anak di bawah usia 18 tahun;
 - c. anak-anak yang mengenakan seragam sekolah

Pasal 7

- (1) Tanda/symbol tempat merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

BAB III PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan, Pemantauan, Pembinaan, dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang terdiri dari instansi terkait.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya asap rokok;
 - b. terwujudnya KTR di Kabupaten Mukomuko
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik ;

- b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama ;
- c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, ; dan
- e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun Internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kawasan Tanpa Rokok;
 - b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini Kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok;

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 18 OKTOBER 2013

BUPATI MUKOMUKO.

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 18 OKTOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

Ttd

SYAFKANI, SP
Pembina TK. I, IV/b
NIP: 19591124198003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR...²⁶